



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Mak

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIS TUMPAK;**
Tempat Lahir : Tana Toraja;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/3 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten
Tana Toraja;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dalam persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Mak tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Mak tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda tanpa plat nomor warna hitam;
 - 1 (satu) unit Mobil mitsubishi pajero no pol DA 7379 AJ;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIS TUMPAK pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 1.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu di bulan September 2019 bertempat di Jl. Poros Makale-Rantepao Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*, adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas terdakwa baru saja menjemput teman-temannya yaitu saksi JIHAN, JOIS dan YOLANDA di Kafe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masaggena di Makale dengan mengendarai Mitsubishi Pajero No Pol DA 7379 AJ, selanjutnya terdakwa hendak mengantar teman-temannya tersebut ke Rantepao, dalam perjalanan sambil mengendarai kendaraannya, di dalam mobil terdakwa mengobrol dengan teman-temannya tersebut sehingga pandangannya tidak terlalu fokus ke depan;

Bahwa sesampinya di jalan menikung ke kanan dekat Dealer Seram Motor terdakwa yang memacu kendaanya tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam dengan posisi porseneling gigi 4 dimana pada saat menikung ke kanan tersebut posisi mobil yang dikendarai oleh terdakwa telah melewati marka jalan lurus sehingga mengambil jalur kendaraan dari arah yang berlawanan, tiba-tiba terdakwa melihat sepeda motor dari arah berlawanan yang juga melaju dalam keadaan cepat, pada saat terdakwa menyadari ada sepeda motor dari arah depannya, jarak antara sepeda motor tersebut dengan terdakwa sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan mobil terdakwa menabrak pengendara sepeda motor tersebut dan menyeret pengendara sepeda motor beserta orang yang diboncengnya ke arah kanan jalan;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban JERI meninggal di Tempat Kejadian dan saksi korban JEFRIANUS meninggal di Rumah Sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jepta Wandu**, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didengarkan keterangannya di persidangan terkait masalah meninggalnya seseorang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan poros Makale – Rantepao, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ARIS TUMPAK dan yang menjadi korbannya adalah sepupu saksi yang bernama JEPRI dan JEPRIANUS;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa mengendarai mobil pajero warna hijau tua namun saksi tidak hafal no platnya sedangkan 2 (dua) korbannya mengendarai motor dan saat itu kendaraan Terdakwa dan korban bergerak berlawanan arah;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun sesaat setelah kejadian saat melintas dengan menggunakan mobil di lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang Terdakwa kemudian bergerak dari arah Makale (Selatan) menuju ke Rantepao (Utara) jadi pada saat saksi mengemudikan mobil saksi sempat singgah di daerah Se'pon karena sebelumnya ada juga kecelakaan 1 (satu) unit mobil yang menabrak bengkel mobil, waktu itu mobil Terdakwa sempat mendahului mobil yang saksi kemudian;
- Bahwa awalnya saksi setelah melewati tikungan di depan Seram Abadi Motor, saksi melihat ada pecahan kap motor di tengah jalan raya, lalu saksi berkata kepada penumpang "kayaknya ada kecelakaan lagi disini" penumpang saksi lalu mengatakan "ini mobil tadi yang melambung kita", dimana pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah dalam keadaan terbalik ke kiri di bagian sisi kanan jalan menabrak kios, melihat hal itu kami pun singgah dengan menepikan mobil, mulanya saksi menuju ke mobil yang terbalik tersebut namun sudah tidak ada orang di dalam kendaraan, saat itu saksi sempat berteriak ada kecelakaan dengan maksud agar orang di sekitar daerah itu bangun dan memberikan pertolongan, lalu dari arah seberang ada 2 (dua) orang perempuan yang berteriak "itu mobil kami" sehingga saksi menghampiri mereka, disitu saksi juga melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tengah sibuk dengan handphonenya, saksi sempat bertanya "bagaimana bisa terjadi kecelakaan" dan salah satu dari kedua perempuan tadi menjawab "kami barusan menabrak motor, mendengar hal itu saksi kaget dan bertanya lagi lalu dimana pengendara dan motornya? lalu yang laki-laki menjawab "saya tidak tahu mungkin ia ada di dalam got atau di sekitaran rumput di pinggir jalan, kemudian untuk memastikan hal itu saksi menyeberang jalan kembali dan melihat ada 1 (satu) unit motor yang sudah hancur di pinggir jalan raya, selanjutnya saksi menyalakan senter handphone saksi untuk mencari korban dan ternyata ada 2 (dua) orang yang berada di dalam got, dan tidak lama kemudian sudah banyak orang yang berkumpul, waktu itu saksi juga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat menelepon Pak Kasat Lantas dan memberitahukan perihal kejadian tersebut dan karena penumpang saksi buru-buru saksipun melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan itu saksi menerima kabar via telepon kalau korbannya ternyata adalah sepupu saksi yaitu Jepri dan Jeprianus, lalu setelah selesai mengantar penumpang saksi kembali ke lokasi kejadian dan ternyata korban sudah tidak ada karena telah dibawa ke Rumah Sakit Lakipadada sehingga saksi menyusul ke Rumah Sakit namun dalam perjalanan saksi mendapatkan kabar dari keluarga kalau korban yang satunya sudah meninggal dunia yang korban yang satunya lagi masih dalam perawatan di ruang penindakan, setelah itu saksi lanjut ke kamar jenazah akan tetapi berselang $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian saksi mendengar kabar kalau korban tersebut juga sudah meninggal dunia;

- Bahwa saat kejadian kondisi jalannya beraspal, cuaca cerah dan arus kendaraan sedang lengang (tidak padat kendaraan);
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat perhatikan apakah ada bekas rem di jalan;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Jihan Maya**, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan poros Makale – Rantepao, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kecelakaan yang dimaksudkan itu adalah kecelakaan antara mobil dan motor yang bergerak berlawanan arah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Terdakwa (satu mobil) serta dua orang teman saksi lainnya yaitu Jois dan Yolanda;
- Bahwa mobil yang ditumpangi bergerak dari arah Selatan Makale menuju Utara (Rantepao) sedangkan untuk motor bergerak dari arah sebaliknya Utara ke Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi baru saja pulang dari kafe masagena merayakan ulang tahun teman saksi yaitu Erna, disana saksi memesan sejumlah minuman beralkohol yaitu bir dan minum bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut minum karena Terdakwa hanya menjemput saksi dan kawan saksi setelah acara perayaan ulang tahun tersebut selesai;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada jalan lurus beraspal lepas tikungan ke kanan, tidak adanya lampu penerang jalan, ada garis tengah marka jalan yang utuh;
- Bahwa Posisi duduk saksi berada di samping Jois di kursi belakang, di samping Terdakwa ada Yolanda, selang beberapa kemudian saksi merasakan ada guncangan mobil, dan saat itu saksi mengira ban mobil kena lubang, saksi kemudian terbangun dari tidur;
- Bahwa saat saksi bangun, saksi melihat mobil yang saksi tumpangi sudah dalam keadaan terbalik, saksipun kaget dan menangis berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi juga sempat berteriak semua keluar dari mobil karena saksi mencium ada bau bensin, dan yang lain bersama Terdakwa pun akhirnya keluar melewati jendela samping kanan mobil dan tidak lama kemudian saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul;
- Bahwa setelah beberapa waktu diketahui ternyata mobil yang saksi tumpangi tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang, dua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut ditemukan tergeletak di dalam parit/selokan/got yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian muncul petugas kepolisian lalu lintas yang kemudian bersama dengan masyarakat sekitar membantu mengangkat kedua korban dari dalam parit;
- Bahwa salah satu dari korban diketahui sudah meninggal dunia sedangkan untuk korban yang lain masih hidup kemudian diangkut menggunakan mobil patroli lalu lintas;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Jois Sangka**, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan poros Makale – Rantepao, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kecelakaan yang dimaksudkan itu adalah kecelakaan antara mobil dan motor yang bergerak berlawanan arah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Terdakwa (satu mobil) serta dua orang teman saksi lainnya yaitu Jihan dan Yolanda;
- Bahwa mobil yang ditumpangi bergerak dari arah Selatan Makale menuju Utara (Rantepao) sedangkan untuk motor bergerak dari arah sebaliknya Utara ke Selatan;
- Bahwa saat itu saksi baru saja pulang dari kafe masagena merayakan ulang tahun teman saksi yaitu Erna, disana saksi memesan sejumlah minuman beralkohol yaitu bir dan minum bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut minum karena Terdakwa hanya menjemput saksi dan kawan saksi setelah acara perayaan ulang tahun tersebut selesai;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada jalan lurus beraspal lepas tikungan ke kanan, tidak adanya lampu penerang jalan, ada garis tengah marka jalan yang utuh;
- Bahwa Posisi duduk saksi berada di samping Jihan di kursi belakang, di samping Terdakwa ada Yolanda, selang beberapa kemudian saksi merasakan ada guncangan mobil, dan saat itu saksi mengira ban mobil kena lubang, saksi kemudian terbangun dari tidur;
- Bahwa saat saksi bangun, saksi melihat mobil yang saksi tumpangi sudah dalam keadaan terbalik, saksipun kaget dan menangis berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi juga sempat berteriak semua keluar dari mobil karena saksi mencium ada bau bensin, dan yang lain bersama Terdakwa pun akhirnya keluar melewati jendela samping kanan mobil dan tidak lama kemudian saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul;
- Bahwa setelah beberapa waktu diketahui ternyata mobil yang saksi tumpangi tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang, dua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tergeletak di dalam parit/selokan/got yang ada di pinggir jalan;

- Bahwa tidak lama kemudian muncul petugas kepolisian lalu lintas yang kemudian bersama dengan masyarakat sekitar membantu mengangkat kedua korban dari dalam parit;
- Bahwa salah satu dari korban diketahui sudah meninggal dunia sedangkan untuk korban yang lain masih hidup kemudian diangkut menggunakan mobil patroli lalu lintas;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Poros Makale Rantepao, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kecelakaan yang dimaksudkan adalah kecelakaan antara mobil yang Terdakwa kendarai dengan satu unit motor yang bergerak dari arah berlawanan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Selatan/Makale menuju ke Utara/Rantepao sedangkan untuk motor bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan pengemudi motor namun yang Terdakwa ketahui keduanya seorang laki-laki yang berumur kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa pada saat berkendara Terdakwa membawa SIM namun SIM tersebut sudah mati/tidak berlaku lagi sejak tahun 2018 dan Terdakwa tidak memperpanjang SIM tersebut karena belum ada waktu;
- Bahwa pada saat berkendara Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman lainnya yakni di samping Terdakwa ada Yolanda, sedangkan di kursi tengah ada Jihan dan Jois, Saat itu Terdakwa baru saja pulang menjemput ketiga teman tersebut dari kafe Masagena;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput ketiga teman, Terdakwa hanya berada di parkir dan tidak sempat masuk ke dalam kafe minum minuman beralkohol;
- Bahwa saat kejadian situasi jalan lurus beraspal lepas tikungan ke kanan, jalanan dalam keadaan sepi tidak adanya lampu jalan raya, hanya lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer motor seram abadi, adanya garis marka jalan yang utuh pada bagian tengah jalan raya;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa memacu kendaraan yang dikemudikan dengan kecepatan kurang lebih 70-80 kilometer perjam;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikung ke kanan, mobil melewati jalur garis tengah jalan yang kemudian dari arah depan muncul satu unit motor yang dikendarai oleh dua orang laki-laki/korban tanpa menggunakan lampu dan Terdakwa kaget sehingga tidak sempat melakukan upaya pengereman sehingga bagian kanan depan mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, setelah itu Terdakwa membanting stir mobil ke sebelah kanan sehingga mobil terbalik sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terseret mobil;
- Bahwa pada saat setelah lepas menikung ke kanan tidak ada kendaraan lain yang bergerak di depan mobil Terdakwa baik yang searah ataupun berlawanan arah dan lampu mobil Terdakwa saat itu dalam keadaan menyala;
- Bahwa mobil Terdakwa berhenti setelah menabrak sebuah kios yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan itu terjadi Terdakwa sempat meminta tolong dan berusaha keluar dari dalam mobil, setelah berhasil keluar dari dalam mobil Terdakwa kemudian duduk di pinggir jalan raya untuk menenangkan diri sedangkan ketiga teman Terdakwa juga sudah keluar dari mobil;
- Bahwa setelah tenang Terdakwa mencoba mencari korban manun tidak temukan, tidak lama kemudian bermunculan orang banyak dan barulah Terdakwa ketahui kalau korban ternyata berada di dalam parit;
- Bahwa untuk pengendara motor sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) orang meninggal di tempat sedangkan boncengannya mengalami patah tulang pada bagian kaki kanan dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Lakipadada namun berita terakhir yang Terdakwa terima bahwa korban tersebut juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menanggung semua biaya pengobatan korban dan antara Terdakwa dengan keluarga korban juga sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda tanpa plat nomor warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil mitsubishi pajero no pol DA 7379 AJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No.: 89/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. Christina Ulfa Sipi' berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama Jefri dan Surat Keterangan Kematian No 315/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 atas nama Jefri yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. . Christina Ulfa Sipi';
- Visum Et Repertum No.: 88/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. Christina Ulfa Sipi' berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama Jefrianus dan Surat Keterangan Kematian No 316/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 atas nama Jefri yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. . Christina Ulfa Sipi';

Surat mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan cara serta prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Poros Makale Rantepao, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan Mobil mitsubishi pajero no pol DA 7379 AJ yang dikemudikan oleh Terdakwa ARIS TUMPAK bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban JEFRI dan JEFRIANUS;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Selatan/Makale menuju ke Utara/Rantepao sedangkan untuk motor bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput ketiga teman Terdakwa yakni YOLANDA, saksi JOIS dan saksi JIHAN MAYA di cafe Masaggena yang merayakan ulang tahun teman mereka yang bernama Erna, saat di cafe Masaggena Terdakwa hanya berada di parkir dan tidak sempat masuk ke dalam Cafe untuk minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat berkendara Terdakwa memacu kendaraan yang dikemudikan dengan kecepatan kurang lebih 70-80 kilometer perjam dan di samping Terdakwa ada YOLANDA, di kursi tengah ada saksi JOIS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JIHAN MAYA, ketika itu situasi jalan lurus beraspal lepas tikungan ke kanan, jalanan dalam keadaan sepi tidak adanya lampu jalan raya, hanya lampu dealer motor seram abadi, adanya garis marka jalan yang utuh pada bagian tengah jalan raya;

- Bahwa pada saat Terdakwa menikung ke kanan, mobil melewati jalur garis tengah jalan yang kemudian dari arah depan muncul satu unit motor yang dikendarai oleh dua orang laki-laki/korban tanpa menggunakan lampu dan Terdakwa kaget sehingga tidak sempat melakukan upaya pengereman sehingga bagian kanan depan mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, setelah itu Terdakwa membanting stir mobil ke sebelah kanan sehingga mobil terbalik sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terseret mobil dan mobil Terdakwa berhenti setelah menabrak sebuah kios yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan itu terjadi Terdakwa sempat meminta tolong dan berusaha keluar dari dalam mobil, setelah berhasil keluar dari dalam mobil Terdakwa kemudian duduk di pinggir jalan raya untuk menenangkan diri sedangkan ketiga teman Terdakwa juga sudah keluar dari mobil;
- Bahwa setelah tenang Terdakwa mencoba mencari korban namun tidak temukan, tidak lama kemudian bermunculan orang banyak dan barulah Terdakwa ketahui kalau korban ternyata berada di dalam parit;
- Bahwa untuk pengendara motor yaitu JEFRI meninggal di tempat sebagaimana Visum Et Repertum No: 89/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. Christina Ulfa Sipi' berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama Jefri dan Surat Keterangan Kematian No 315/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 atas nama Jefri yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. Christina Ulfa Sipi';
- Bahwa pengendara yang di boncengan yaitu JEFRIANUS mengalami patah tulang pada bagian kaki kanan dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Lakipadada namun berita terakhir yang Terdakwa terima bahwa korban tersebut juga telah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No.: 88/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. Christina Ulfa Sipi' berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama Jefrianus dan Surat Keterangan Kematian No 316/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama Jefri yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. Christina Ulfa Sipi";

- Bahwa Terdakwa menanggung semua biaya pengobatan korban dan antara Terdakwa dengan keluarga korban juga sudah berdamai;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum pidana yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang dapat dibebani hak dan kewajiban termasuk pertanggung jawaban pidana yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARIS TUMPAK Alias ARIS sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain kecuali ia Terdakwa dan uraian identitasnya dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan/dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa secara tegas juga membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa dan mampu berbuat dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupu psykisnya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan perkara inisebagai subyek hukum perorangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb);

Menimbang, bahwa “kendaraan bermotor” adalah “*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*”;

Bahwa yang dimaksud dengan kelalai dalam teori hukum pidana disebut dengan kealpaan (culpa) yang berarti sipelaku tindak menghendaki akibat itu; Bahwa pengertian “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah “*suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Poros Makale Rantepao, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil mitsubishi pajero no pol DA 7379 AJ yang dikemudikan oleh Terdakwa ARIS TUMPAK bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban JEFRI dan JEFRIANUS;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menjemput ketiga teman Terdakwa yakni YOLANDA, saksi JOIS dan saksi JIHAN MAYA di cafe Masaggena yang merayakan ulang tahun teman mereka yang bernama Erna, saat Terdakwa berada di cafe Masaggena Terdakwa hanya di parkir dan tidak sempat masuk ke dalam Cafe untuk minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa pada saat berkendara Terdakwa memacu kendaraan yang dikemudikan dengan kecepatan kurang lebih 70-80 kilometer perjam dari arah Selatan/Makale menuju ke Utara/Rantepao dan di samping Terdakwa ada YOLANDA, di kursi tengah ada saksi JOIS dan saksi JIHAN MAYA, ketika itu situasi jalan lurus beraspal lepas tikungan ke kanan, jalanan dalam keadaan sepi tidak adanya lampu jalan raya, hanya lampu dealer motor seram abadi, adanya garis marka jalan yang utuh pada bagian tengah jalan raya;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menikung ke kanan, mobil melewati jalur garis tengah jalan yang kemudian dari arah depan muncul satu unit motor yang dikendarai oleh korban JEFRI berboncengan dengan korban JEFRIANUS bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan tanpa menggunakan lampu dan Terdakwa kaget sehingga tidak sempat melakukan upaya pengereman sehingga bagian kanan depan mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, setelah itu Terdakwa membanting stir mobil ke sebelah kanan sehingga mobil terbalik sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terseret mobil dan mobil Terdakwa berhenti setelah menabrak sebuah kios yang berada di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang mengakibatkan orang lain meninggal:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Poros Makale Rantepao, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil mitsubishi pajero no pol DA 7379 AJ yang dikemudikan oleh Terdakwa ARIS TUMPAK bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban JEFRI dan JEFRIANUS;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menikung ke kanan, mobil melewati jalur garis tengah jalan yang kemudian dari arah depan muncul satu unit motor yang dikendarai oleh korban JEFRI berboncengan dengan korban JEFRIANUS bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan tanpa menggunakan lampu dan Terdakwa kaget sehingga tidak sempat melakukan upaya pengereman sehingga bagian kanan depan mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, setelah itu Terdakwa membanting stir mobil ke sebelah kanan sehingga mobil terbalik sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terseret mobil dan mobil Terdakwa berhenti setelah menabrak sebuah kios yang berada di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa sesaat setelah kecelakaan itu terjadi Terdakwa sempat meminta tolong dan berusaha keluar dari dalam mobil, setelah berhasil keluar dari dalam mobil Terdakwa kemudian duduk di pinggir jalan raya untuk menenangkan diri sedangkan ketiga teman Terdakwa juga sudah keluar dari mobil, setelah tenang Terdakwa mencoba mencari korban namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak temukan, tidak lama kemudian bermunculan orang banyak dan barulah Terdakwa ketahui kalau korban ternyata berada di dalam parit;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa pengendara motor yaitu JEFRI meninggal di tempat sebagaimana Visum Et Repertum No.: 89/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. Christina Ulfa Sipi' berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama Jefri dan Surat Keterangan Kematian No 315/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 atas nama Jefri yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. Christina Ulfa Sipi' sedangkan pengendara yang di bonceng yaitu JEFRIANUS mengalami patah tulang pada bagian kaki kanan dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Lakipadada namun berita terakhir yang Terdakwa terima bahwa korban tersebut juga telah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No.: 88/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. Christina Ulfa Sipi' berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama Jefrianus dan Surat Keterangan Kematian No 316/RSUD.LP/IX/2019 Tanggal 18 September 2019 atas nama Jefri yang dibuat dan ditandani oleh Dokter pemeriksa dr. . Christina Ulfa Sipi';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"Yang mengakibatkan orang lain meninggal"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan tunggal penuntut umum terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA SALAHNYA ATAU LALAIANYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"** memenuhi rumusan unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub K KUHP, beralaskan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang meberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JEFRI dan JEFRIANUS meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS TUMPAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda tanpa plat nomor warna hitam;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero No Pol DA 7379 AJ;

Dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh TIMOTIUS DJEMEY, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA FARHAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh AMANAT PANGGALO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

ttd

ZAMZAM ILMI, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.,

Hakim Anggota II,

ttd

ANNENDER C, S.H., M.Hum.,

Panitera pengganti,

ttd

ANITA FARHAN, S.H.,